



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72650, Alamat e-mail: ketua_lp3m@unand.ac.id
Website : <http://lp3m.unand.ac.id> lp3m.unand@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 035/UN.16.18.3/LP3M/PTK/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal dua belas bulan **Maret** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. YULIA HENDRI YENI, SE. MT. Ak** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Suryati, S.Si, M.Si, Apt** : Ketua Pelaksana Penugasan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Staf Pengajar Fakultas Farmasi Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1365/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 12 Maret 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tahun 2018, dengan judul:

Metode Pembelajaran Implementasi Metoda Collaborative Learning dalam Pembelajaran Mata Kuliah Farmakognosi I

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018, tanggal 15 Desember 2017.
- (3) Dana kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Penelitian

- (1) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % x nilai kontrak atau 60 % x Rp.7.000.000,- = Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % x nilai kontrak atau 40 % x Rp. 7.000.000,- = Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila kontrak ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan masing-masing 2 (dua) rangkap berupa hard copy dan soft copy ke LP3M dokumen dibawah ini :
 1. Laporan akhir Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan, pengeluaran berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
 3. Catatan harian atau *log book*.
 4. Laporan Luaran Penelitian, berupa :
 - Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB) yang memenuhi standar perencanaan pembelajaran pada SNPT;
 - Artikel (bahasa inggris) yang dipresentasikan dalam *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang akan dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2018
 5. Sertifikat sebagai pemakalah pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening, yakni:

Nama Pemilik	: Suryati
Rekening Nomor	: 1008.0210.05504-8
Nama Bank	: Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari
Nomor NPWP	: 66.961.952.0-201.000

- (5) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak tanggal 12 Maret dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

PASAL 5 **Pemantauan, Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada **Bulan Mei 2018**.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk reviewer kemajuan Pelaksanaan PTK.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, PIHAK KEDUA harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke LP3M berupa *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 60 % dan *Logbook* rangkap 2(dua).
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, PIHAK KEDUA harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2018.

PASAL 6 **Laporan Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LP3M dalam bentuk hard copy dan soft copy ke email: hibahlp3m@gmail.com paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018.
- (4) *Hardcopy* Laporan akhir, Laporan Penggunaan Dana (dilampirkan foto copy bukti pengeluaran), Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dan *log book* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukurankertas A4
 - b. Warna cover hijau tua
 - c. Ketikan 1 ½ spasi menggunakan huruf Times Roman 12.
 - d. Format Sampul Depan Laporan, Lembar Pengesahan Laporan, Format Artikel mengacu pada Panduan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Tentang Metode Pembelajaran, Kurikulum, Teknologi Pembelajaran dan Strategi Penilaian Mahasiswa;

PASAL 7

Sanksi

- (1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 ‰ (lima persen) dari nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetorkan keKas Negara.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan duplikasi atau terindikasi plagiasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/iktikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti presentasi *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*, maka dana 40% nya tidak dapat dibayarkan, dan tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 8

Perubahan

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/mata kuliah/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.
- (2) Perubahan pelaksanaan/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Lain - lain

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

Pasal 10
Penutup

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Ketua LP3M
Universitas Andalas



Dr. YULIA HENDRI YENI, SE. MT. Ak
NIP. 196407021990012001

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti

Suryati, S.Si, M.Si, Apt
NIDN.0026115005